



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 204/Pid.B/2012/PN.Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NYIMAS YUSRENI BINTI H. KEMAS YUSUF;**

Tempat lahir : Jambi;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 30 Oktober 1967;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Mendalo Residen Blok E6 No.1 Desa Mendalo
Indah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **FERDRICKA NGGEOE, S.H. M.H.** dari Biro Bantuan Hukum Universitas Batanghari yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Broni Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Register No. 68/SK/2012/PN. SGT pada hari Kamis tertanggal 06 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No. 204/ Pen.Pid./2012/PN SGT tertanggal 03 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti selaku Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2012 Nomor : B-1967/N.5.18/Ep.1/11/2012;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti No. 204/Pen.Pid/2012/PN.SGT tertanggal 03 Desember 2012 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NYIMAS YUSRENI BINTI H. KEMAS YUSUF telah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhnya telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar diketahui orang banyak" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NYIMAS YUSRENI BINTI H. KEMAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (pledoi) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tertanggal 29 Januari 2013 yang untuk selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan Putusan yang seringian – ringannya kepada Terdakwa dan mengajukan beberapa poin keberatan:

1. Perkara Terdakwa seharusnya diperiksa dengan acara singkat bukan acara biasa berdasarkan keputusan MA No. 731 K/Pid/1984.
2. Terdakwa hanya membalas tuduhan selingkuh yang diucapkan oleh saksi korban kepada Terdakwa terlebih dahulu.
3. Terdakwa dapat membuktikan tuduhannya bahwa saksi korban selingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NYIMAS YUSRENI BINTI H. KEMAS YUSUF pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Perumahan Mendalo Mas Desa Mendalo Indah Rt. 10/02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tepatnya sewaktu saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sedang melakukan gotong royong didepan rumahnya bersama – sama dengan teman – teman saksi korban dalam rangka persiapan acara berbuka puasa bersama, tiba – tiba terdakwa yang merasa tidak senang karena diminta saksi korban supaya memindahkan pasir yang berada didepan rumahnya dengan nada marah – marah sambil berteriak mengatakan bahwa saksi korban telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki – laki yang bernama Chairun Naim, dimana saksi korban menerima uang dari saudara Chairun Naim untuk membeli keperluan rumah tangga dan keperluan pribadi saksi korban, terdakwa juga mengatakan kalau Chairun Naim tersebut pulang subuh dari rumah saksi korban, sambil terdakwa mondar – mandir didepan rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi korban atau sekitar 5 (lima) meter, selain itu Terdakwa juga menyebut saksi korban dengan sebutan lonte yang diucapkan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, dimana pada saat tersebut teman – teman saksi korban ikut mendengarkan perkataan terdakwa tersebut, akibat tuduhan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu terhadap teman – temannya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat

(1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti untuk apa di panggil ke persidangan ini karena untuk dimintai keterangannya dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni masalah pencemaran nama baik terhadap dirinya;
- Bahwa saksi merupakan pihak pelapor atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi dengan cara mengatakan saksi telah berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan mengatakan saksi sebagai lonte;
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Perumahan Mendalo Mas Desa Mendalo Indah Rt. 10/02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bertetangga dan sebelum ada kejadian ini hubungan saksi dan Terdakwa sebelum baik – baik saja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mempersiapkan acara buka puasa bersama dengan dibantu oleh dua orang teman saksi yaitu saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga sedang ada kegiatan yakni mengecat rumahnya yang saat itu dikerjakan oleh saksi FATTAH INTANG;
- Bahwa awal mula kejadian adalah ketika saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO menegur saksi FATTAH INTANG dengan kata-kata yakni “Sudah malam woy!, Kerja Terus”;
- Bahwa kemudian saksi FATTAH INTANG tidak menjawab teguran saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO tersebut, tetapi Terdakwa yang menjawab dengan berkata “Orang ini kerja saya bayar”;
- Bahwa Terdakwa ada mengatai saksi kalau saksi berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan terdakwa juga mengatakan kalau saksi itu sebagai lonte karena mendapatkan uang dari saudara CHAIRUN NAIM untuk keperluan rumah tangga saksi;
- Bahwa semua kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa di depan teman – teman saksi yakni M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan saksi adalah lonte sebanyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu satu jam;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata – kata penghinaan kepada saksi tersebut dengan mondar – mandir di depan rumah Terdakwa yang berjarak lima meter dari posisi saksi, saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM berada;
- Bahwa saksi sempat merekam kata – kata yang diucapkan Terdakwa tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian malam itu ada enam orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi sendiri, saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO, saksi M. JAILANI BIN TAMAM, FATTAH INTANG, suami Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian suami Terdakwa mengetahui dan suami Terdakwa masuk ke mobil karena malu dengan tingkah laku Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatai Terdakwa terlebih dahulu dengan menuduh selingkuh dan saksi tidak membalas satupun kata – kata dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara CHAIRUN NAIM tapi tidak pernah bertemu dan tidak mempunyai hubungan apa – apa dengan saudara CHAIRUN NAIM;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi tiga hari setelah kejadian, karena menunggu Terdakwa untuk meminta maaf tapi tidak ada usaha dari Terdakwa untuk meminta maaf pada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa yang pertama kali menuduh saksi selingkuh dengan CHAIRUN NAIM, tapi yang benar adalah saksi yang lebih dulu menuduh Terdakwa selingkuh dengan SUKARNO, selanjutnya Terdakwa juga keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada mengatakan saksi selingkuh dengan CHAIRUN NAIM dan saksi adalah lonte sampai sebanyak 6 (enam) kali, tapi yang benar adalah bahwa Terdakwa hanya mengatakan saksi selingkuh dengan CHAIRUN NAIM sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terhadap kata-kata lonte hal itu bukan Terdakwa ditujukan kepada saksi, Terdakwa juga keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa suami Terdakwa masuk ke dalam mobil karena malu atas tindakan Terdakwa kepada saksi, bahwa yang benar menurut Terdakwa adalah suami Terdakwa tidak masuk ke dalam mobil tetapi berusaha untuk meleraai Terdakwa dengan saksi dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. MUHAMMAD SARING BIN KASAN WIRYO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti untuk apa di panggil ke persidangan ini karena untuk dimintai keterangannya dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD dengan cara mengatakan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD telah berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan mengatakan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sebagai lonte;
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Perumahan Mendalo Mas Desa Mendalo Indah Rt. 10/02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi merupakan anggota partai politik yang sama dengan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian itu sedang ikut mempersiapkan acara buka puasa bersama di rumah saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Bahwa dalam mempersiapkan acara buka bersama di rumah saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD itu juga ada saksi M. JAILANI BIN TAMAM;
- Bahwa pada malam saat kejadian itu, saksi yang mengatakan kepada FATTAH INTANG yang saat itu sedang bekerja mengecat di rumah Terdakwa dengan mengatakan “Sudah malam woy!, Kerja Terus”;
- Bahwa FATTAH INTANG tidak menjawab teguran saksi, tetapi Terdakwa yang menjawab kata-kata saksi itu dengan berkata “Orang ini kerja saya bayar”;
- Bahwa setelah itu yang saksi dengar Terdakwa ada mengatakan bahwa saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan selanjutnya terdakwa juga mengatakan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sebagai lonte karena mendapatkan uang dari saudara CHAIRUN NAIM untuk keperluan rumah tangganya;
- Bahwa Terdakwa ada sebanyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu satu jam mengatakan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD adalah lonte;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata – kata penghinaan kepada saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tersebut



dengan cara mondar – mandir di depan rumah Terdakwa yang berjarak lima meter dari tenda tempat saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD dan saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO juga saksi M. JAILANI BIN TAMAM berada;

- Bahwa pada saat kejadian ada enam orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi sendiri, saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD, saksi M. JAILANI BIN TAMAM, sdr. FATTAH INTANG, suami Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tidak pernah menuduh selingkuh terlebih dahulu kepada Terdakwa dan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tidak membalas satupun kata – kata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa yang pertama kali menuduh saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD selingkuh dengan CHAIRUN NAIM, bahwa yang benar adalah saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD yang lebih dulu menuduh Terdakwa selingkuh dengan SUKARNO, kemudian Terdakwa juga ada keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan kalau Terdakwa ada mengatakan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD selingkuh dengan CHAIRUN NAIM dan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD adalah lonte sampai sebanyak 6 (enam) kali, tapi yang benar adalah Terdakwa hanya mengatakan kata – kata tersebut kepada saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sebanyak 1 (satu) kali, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;



3. MUHAMAD JAILANI BIN TAMAM (ALM) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti untuk apa di panggil ke persidangan ini karena untuk dimintai keterangannya dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD dengan cara mengatakan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD telah berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan mengatakan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sebagai lonte;
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Perumahan Mendalo Mas Desa Mendalo Indah Rt. 10/02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari partai politik yang sama dengan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Bahwa saksi pada saat kejadian itu sedang ikut mempersiapkan acara buka puasa bersama di rumah saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Bahwa dalam mempersiapkan acara buka bersama di rumah saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD itu juga ada saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO;



- Bahwa pada saat malam kejadian itu saksi mengetahui bahwa saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO ada mengatakan kepada FATTAH INTANG yang saat itu sedang bekerja mengecat di rumah Terdakwa dengan mengatakan “Sudah malam woy!, Kerja Terus”;
- Bahwa kemudian FATTAH INTANG tidak menjawab teguran saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO itu, tetapi kemudian jadi Terdakwa yang menjawab dengan mengatakan “Orang ini kerja saya bayar”;
- Bahwa selanjutnya di depan saksi bahkan Terdakwa ada mengatakan kalau saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan terdakwa juga ada mengatakan kalau saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sebagai lonte karena mendapatkan uang dari saudara CHAIRUN NAIM untuk keperluan rumah tangganya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD adalah lonte sebanyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu satu jam;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata – kata penghinaan kepada saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tersebut dengan cara mondar – mandir di depan rumah Terdakwa yang berjarak lima meter dari tenda tempat saksi, saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD berada;



- Bahwa pada saat malam kejadian itu ada 6 (enam) orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi sendiri, saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD, saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO, FATTAH INTANG, suami Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tidak pernah menuduh selingkuh terlebih dahulu kepada Terdakwa dan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tidak membalas satupun kata – kata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa yang pertama kali menuduh saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD selingkuh dengan CHAIRUN NAIM, bahwa yang benar adalah saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD yang lebih dulu telah menuduh Terdakwa selingkuh dengan SUKARNO, Terdakwa juga keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada mengatakan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD adalah lonte sampai sebanyak 6 (enam) kali, yang benar bahwa Terdakwa hanya mengatakan kata – kata sebagaimana tersebut diatas kepada saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sebanyak 1 (satu) kali, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan juga keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian itu bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 saat saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD datang ke rumah Terdakwa dan meminta dengan cara menyuruh Terdakwa untuk memindahkan pasir yang ada di depan rumah Terdakwa karena saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD akan mengadakan buka puasa bersama di rumahnya dan pasir tersebut menurut saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD mengganggu pemandangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab jika pasir tersebut mengganggu pemandangan maka silahkan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD saja yang memindahkan sendiri;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sebelumnya memang sudah tidak baik karena saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD pernah memarahi anak – anak kost wanita yang kost di rumah milik Terdakwa karena mengajak teman – teman laki – laki mereka untuk main ke rumah, bahwa atas kejadian itu saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD memanggil satpam dan mengatakan agar kawinkan sajalah anak – anak kost itu dengan teman – teman laki – lakinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perum. Mendalo Mas C7 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ada kejadian yang melibatkan antara Terdakwa dengan saksi RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat malam kejadian itu Terdakwa sedang mengecat rumahnya yang dikerjakan oleh saksi FATTAH INTANG dan pada saat yang bersamaan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sedang mempersiapkan acara buka puasa bersama dengan dibantu oleh dua orang temannya yaitu saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM ;
- Bahwa menurut Terdakwa awal mula kejadian diawali dengan saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO yang menegur saksi FATTAH INTANG yang sedang bekerja mengecat rumah Terdakwa dengan mengatakan “Sudahlah Fattah sudah malam” yang tidak dijawab oleh saksi FATTAH INTANG tapi kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Pak yang bayar pak Fattah duit saya bukan duit bapak” kemudian dilanjutkan Terdakwa dengan mengatakan “Kemarin ibu ketua kalian ini menyuruh saya memindahkan pasir, kalau mau ngajak buka bersama bila gara – gara pasir ini merusak pemandangan kenapa tidak memakai gedung ratu atau gedung bumi pasundan itu baru hebat”;
- Bahwa kemudian suami Terdakwa yaitu saksi IRZAN ada mencoba untuk meleraikan keadaan tersebut dengan cara menarik Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa dilepas oleh suaminya Terdakwa mendengar saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD ada mengatakan kalau Terdakwa selingkuh dengan saudara SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa juga ada mendengar kalau saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO ada bertanya pada saksi korban RATUMAS JUAIRIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD yang mana SUKARNO itu dan dijawab oleh saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD orang yang bernama SUKARNO itu adalah anggota DPRD dari partai Demokrat;

- Bahwa karena Terdakwa dikatakan selingkuh dengan SUKARNO oleh saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD maka Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD “Jangan menuduh aku selingkuh dengan SUKARNO karena SUKARNO memang mau sama aku, tidak seperti kau bawa CHAIRUN NAIM ke rumah kau subuh – subuh”;
- Bahwa Terdakwa memang ada mengatakan lonte tapi bukan ditujukan kepada saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tetapi ditujukan kepada anak – anak kostnya yang disuruh kawin dengan teman – teman laki – lakinya yang sering main ke rumah Terdakwa oleh saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Bahwa kata – kata dari Terdakwa yang mengatakan lonte adalah sebagai berikut “Kau panggil satpam dan kau suruh kawinkan anak – anak kost itu, memang mereka lonte apa? Apa mereka bersetubuh?”
- Bahwa pada saat kejadian ada 6 (enam) orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD, saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO, saksi M. JAILANI BIN TAMAM, saksi FATTAH INTANG, saksi IRZAN dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengatakan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD selingkuh dengan CHAIRUN NAIM adalah karena terbawa emosi setelah mendengar saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD yang lebih dahulu mengatakan kalau Terdakwa selingkuh dengan SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk melakukan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali dengan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tapi tidak ditanggapi oleh saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD kepada polisi karena telah mencemarkan nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / a decharge sebanyak 2 (dua) orang dan hanya saksi FATTAH INTANG saja yang dapat memberikan keterangan dibawah sumpah karena saksi IRZAN yang merupakan suami dari Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 168 huruf c jo. 169 ayat (2) KUHP karena Jaksa Penuntut Umum keberatan bila suami Terdakwa yang bernama IRZAN ini memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. FATTAH INTANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2012 saat kejadian sekitar jam 23.00 WIB saksi sedang bekerja mengecat rumah Terdakwa yang terletak di Perum. Mendalo Mas C7 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD yang letaknya tepat berada di sebelah rumah Terdakwa sedang bersiap – siap untuk mengadakan buka bersama dan mendirikan tenda;
- Bahwa ketika sedang bekerja mengecat rumah Terdakwa, saksi ditegur oleh saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dengan kata – kata “Sudah malam woy!, Kerja Terus” tapi saksi tidak menjawabnya karena saksi sedang sibuk bekerja;
- Bahwa kemudian yang saksi tahu Terdakwa yang membalas kata – kata dari saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO itu dengan kata – kata “orang ini bekerja saya bayar pak”;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara wanita yang mengatakan selingkuh dengan SUKARNO tetapi saksi tidak dapat memastikan suara siapa itu karena saksi sedang sibuk bekerja;
- Bahwa benar setelah saksi mendengar kata – kata selingkuh dengan SUKARNO kemudian saksi mendengar Terdakwa ada marah – marah kepada saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD dengan mengatakan saksi korban selingkuh dengan CHAIRUN NAIM;
- Bahwa saksi masih terus bekerja mengecat rumah Terdakwa ketika kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Terdakwa yaitu saksi IRZAN ada pada saat kejadian tersebut dan berusaha untuk meleraikan Terdakwa;
- Bahwa saksi selesai bekerja sekitar tengah malam dan meninggalkan tempat kejadian itu dalam keadaan Terdakwa masih bertengkar dengan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Bahwa saksi setelah meninggalkan tempat kejadian itu harus melanjutkan pekerjaan sebagai satpam di kompleks perumahan tersebut;

2. Saksi IRZAN;

- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perum. Mendalo Mas C7 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada malam itu saksi dan isteri saksi yakni Terdakwa NYIMAS YUSRENI BINTI H. KEMAS YUSUF sedang mengawasi tukang yang mengecat rumah saksi yakni saksi FATTAH INTANG, sedangkan disebelah rumah saksi yakni rumah saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sedang ada persiapan untuk suatu acara;
- Bahwa menurut saksi awal mula Terdakwa sampai beradu mulut dengan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD karena saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO menegur saksi FATTAH INTANG yang sedang bekerja mengecat dirumah saksi dengan kata – kata “Sudahlah Fattah sudah malam” lalu dibalas oleh Terdakwa dengan kata – kata “Pak



yang bayar pak Fattah duit saya bukan duit bapak” kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan mengatakan “Kemarin ibu ketua kalian ini menyuruh saya memindahkan pasir, kalau mau ngajak buka bersama bila gara – gara pasir ini merusak pemandangan kenapa tidak memakai gedung ratu atau gedung bumi pasundan itu baru hebat”, Setelah kata – kata itu saksi meleraai Terdakwa dengan menariknya masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah saksi meleraai Terdakwa, saksi ada mendengar saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD mengeluarkan kata – kata bahwa Terdakwa selingkuh dengan SUKARNO yang membuat Terdakwa kemudian emosi dan membalas dengan mengatakan kepada saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD “Jangan menuduh aku selingkuh dengan SUKARNO karena SUKARNO memang mau sama aku, tidak seperti kau bawa CHAIRUN NAIM ke rumah kau subuh – subuh”;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa ada mengatakan lonte tapi bukan ditujukan kepada saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tetapi ditujukan kepada anak – anak kost Terdakwa yang disuruh kawin dengan teman – teman laki – lakinya yang sering main ke rumah Terdakwa oleh saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Bahwa menurut saksi kata – kata dari Terdakwa yang mengatakan lonte adalah sebagai berikut “Kau panggil satpam dan kau suruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawinkan anak – anak kost itu, memangnya mereka lonte apa?

Apa mereka bersetubuh?";

- Bahwa menurut saksi hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sebelumnya sudah tidak baik karena saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD pernah memarahi anak – anak kost wanita yang kost di rumah Terdakwa karena mengajak teman – teman laki – laki mereka main ke rumah, bahwa karena kejadian itu saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD memanggil satpam dan mengatakan kawinkan sajalah anak – anak kost itu dengan teman – teman laki – lakinya;
- Bahwa menurut saksi atas kejadian ini Terdakwa sudah mencoba untuk melakukan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali dengan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tapi tidak ditanggapi oleh saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Bahwa menurut saksi atas kejadian ini juga pihak Terdakwa sudah melaporkan saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD kepada polisi karena telah mencemarkan nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat diperoleh suatu fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah tetangga dari saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD yang tinggal di Perum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendalo Mas C7 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 saksi korban RATUMAS JUAIRIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD sedang mempersiapkan acara buka puasa di rumahnya di Perum Mendalo Mas C7 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Dusun Kampus Perum Mendalo Mas Desa Mendalo Indah RT. 10 RW. 02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar untuk mempersiapkan acara buka puasa bersama tersebut saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD dibantu oleh dua orang temannya yaitu saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM;
- Bahwa benar sehari sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD ada meminta Terdakwa untuk memindahkan tumpukan pasir di depan rumah Terdakwa tapi Terdakwa tidak mau memindahkannya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa sedang mengecat rumah miliknya yang terletak di Perum Mendalo Mas C7 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang saat itu dikerjakan oleh saksi FATTAH INTANG;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 22.30 WIB ketika saksi FATTAH INTANG sedang bekerja mengecat di rumah milik Terdakwa pada saat yang bersamaan juga saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD untuk mempersiapkan acara buka bersama dengan membangun tenda di depan rumah milik saksi korban;

- Bahwa benar pada saat saksi FATTAH INTANG sedang bekerja mengecat rumah Terdakwa, saksi FATTAH INTANG ditegur oleh saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dengan kata – kata : “Sudah malam woy!, Kerja Terus” yang tidak dijawab oleh saksi FATTAH INTANG;
- Bahwa benar Terdakwa yang mendengar perkataan saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO kepada saksi FATTAH INTANG tersebut membalas dengan mengatakan : “Pak yang bayar pak Fattah duit saya bukan duit bapak”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan kata – katanya kepada saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO : “Kemarin ibu ketua kalian ini menyuruh saya memindahkan pasir, kalau mau ngajak buka bersama bila gara – gara pasir ini merusak pemandangan kenapa tidak memakai gedung ratu atau gedung bumi pasundan itu baru hebat” kemudian setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh suami Terdakwa dengan menarik masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan kata – kata yang kali ini ditujukan kepada saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD dengan mengatakan bahwa saksi korban berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan terdakwa juga mengatakan saksi sebagai lonte karena pernah melihat CHAIRUN NAIM pulang dari rumah saksi korban pada pagi hari;



- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kata – kata bahwa saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD pernah selingkuh dengan CHAIRUN NAIM didepan teman – teman saksi korban yaitu saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kata – kata bahwa saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD pernah selingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan mengatakan saksi korban sebagai lonte lebih dari (1) satu kali dalam jangka waktu sekitar satu jam;
- Bahwa benar saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tidak membalas sedikit pun kata – kata yang dituduhkan oleh Terdakwa namun saksi korban hanya merekam kata – kata Terdakwa tersebut dengan menggunakan Hand Phone;
- Bahwa benar saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tidak pernah selingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD tidak ada mengeluarkan kata – kata yang menuduh bahwa Terdakwa pernah selingkuh dengan SUKARNO;
- Bahwa benar saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada usaha perdamaian diluar sidang yang dilakukan oleh Terdakwa tapi tidak di tanggap oleh saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Bahwa benar didalam persidangan dan didepan Majelis Hakim telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya bersama dengan materi perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Sengaja Merusak Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Dia melakukan Sesuatu Perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan Maksud Yang Nyata Akan Tersiarinya Tuduhan Itu;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan sesuai unsur yang didakwakan yakni sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berkedudukan sebagai pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa adalah NYIMAS YUSRENI BINTI H. KEMAS YUSUF yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah terdakwa NYIMAS YUSRENI BINTI H. KEMAS YUSUF dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Sengaja Merusak Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang

Dengan Jalan Menuduh Dia melakukan Sesuatu Perbuatan” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengerti dan menghendaki/ menyadari akan apa yang ia lakukan berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehormatan menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Drs. Ahmad A.K. Muda Penerbit Reality Publisher pada halaman 259 adalah pernyataan hormat, penghargaan, yang dihormati, tempat kita menaruh hormat, harga diri, nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para saksi dalam perkara ini seperti saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD, saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM melihat dan mendengar secara langsung kalau Terdakwa ada mengatakan saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan terdakwa juga mengatakan saksi korban sebagai lonte karena pernah melihat CHAIRUN NAIM pulang dari rumah saksi korban pada pagi hari dan hal itu diucapkan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa dia ada mengatai saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM karena pernah melihat saudara CHAIRUN NAIM pulang dari rumah saksi korban pada pagi hari, tetapi Terdakwa hanya mengakui mengatakan kata – kata tersebut sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi korban dan kata – kata lonte bukan ditujukan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dia mengatai saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM karena Terdakwa emosi setelah terlebih dahulu dikatai selingkuh dengan saudara SUKARNO oleh saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut telah dibantah dipersidangan oleh saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD maupun keterangan dari saksi M. SARING BIN KASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM yang menerangkan bahwa saksi korban tidak ada mengatai Terdakwa selingkuh dengan saudara SUKARNO terlebih dahulu, bahkan saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa saksi korban tidak membalas satu katapun ketika Terdakwa mengatai saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD selingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan keterangannya bahwa saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD yang terlebih dahulu mengatai dirinya selingkuh dengan saudara SUKARNO karena dari keterangan saksi – saksi A decharge yang diajukan ke persidangan oleh Terdakwa yaitu saksi FATTAH INTANG menerangkan bahwa dia ada mendengar kata selingkuh dengan SUKARNO tetapi saksi tidak dapat memastikan bahwa suara tersebut adalah suara saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD, sedangkan saksi IRZAN karena dia adalah suami dari Terdakwa dan keterangannya di persidangan tidak diberikan dibawah sumpah maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi IRZAN sebagai bukti dalam perkara ini karena tidak didukung dengan bukti atau petunjuk lain;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dan ditambah dengan adanya pengakuan Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan yang membenarkan tentang kejadian saat itu pada hal apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD adalah tidak benar, sehingga permasalahan dalam perkara ini menjadi jelas dan Majelis Hakim melihat adanya kesesuaian hubungan hukum dari fakta-fakta hukum



tersebut sehingga diperoleh suatu petunjuk yang kuat tentang adanya tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **“Sengaja Merusak Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Dia melakukan Sesuatu Perbuatan”** telah terpenuhi;

3. Unsur “Dengan Maksud Yang Nyata Akan Tersiernya Tuduhan Itu” :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian dimana Terdakwa ada mengatakan saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD berselingkuh dengan saudara CHAIRUN NAIM dan terdakwa juga mengatakan saksi korban sebagai lonte karena pernah melihat CHAIRUN NAIM pulang dari rumah saksi korban pada pagi hari sebanyak 6 (enam) kali yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 di Perum Mendalo Mas C7 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD maupun keterangan dari para saksi dalam perkara ini yakni saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO dan saksi M. JAILANI BIN TAMAM pada saat kejadian selain Terdakwa dan saksi korban ada 5 (lima) orang lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi M. SARING BIN KASAN WIRYO, saksi M. JAILANI BIN TAMAM, saksi FATTAH INTANG, saksi IRZAN (suami Terdakwa);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim 5 (lima) orang yang mendengar dan melihat kejadian tersebut diatas sudah cukup untuk dapat dikatakan diketahui oleh umum dan menyebabkan saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD merasa malu dan merusak kehormatan serta harga dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Dengan Maksud Yang Nyata Akan Tersiernya Tuduhan Itu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam Pembelaannya (pledoi) yakni bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini seharusnya diperiksa dengan acara singkat bukan dengan acara biasa sesuai dengan Keputusan MA No. 731 K/Pid/1984, pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 KUHAP ialah terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak – banyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan ancaman hukuman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHP adalah Sembilan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pasal 310 ayat (1) KUHP tidak dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dikarenakan ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) bulan dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 205 KUHAP sehingga pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ini tidak beralasan dan sudah sepantasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam Pembelaannya yakni bahwa yang memulai mengatakan dengan perkataan kasar dan tidak pantas untuk diucapkan itu dari saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD bukan Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan dalam unsur diatas dan telah terbukti sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa lainnya yang dituangkan dalam pembelaan patut dikesampingkan dan ditolak karena tidak beralasan dan sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENISTAAN”**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan nama baik saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD dicemarkan oleh Terdakwa;
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban RATUMAS JUARIAH BINTI RADEN H. YUSUF ARSYAD;
- Terdakwa seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada keluarga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera ditahan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dari pidana yang akan dijatuhkan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Hal yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini Terdakwa juga sudah menyesali atas perbuatannya itu dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dikemudian hari sebab hal ini juga sudah menjadi pembelajaran yang berarti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pidana menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pidana yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NYIMAS YUSRENI BINTI H. KEMAS YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENISTAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 oleh, R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H. dan, YUDHA DINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HERLINA, S.H. M.Kn sebagai
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa dan
Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H.

YUDHA DINATA, S.H.

Panitera Pengganti

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)